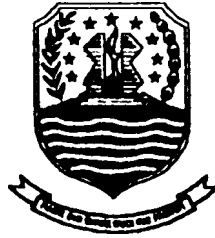


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 50 TAHUN 2000 SERI D.30

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 32 TAHUN 2000

TEN TANG

PEMBENTUKAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1990 perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud Huruf b, perlu dibentuk Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7), Tambahan lembaran Negara Nomor 3848).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIPEBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENDIDIKAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pendidikan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1990 yang mengatur

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.
- b. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap berlaku sepanjang belum dibentuk Peraturan Daerah baru.

Pasal 4

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

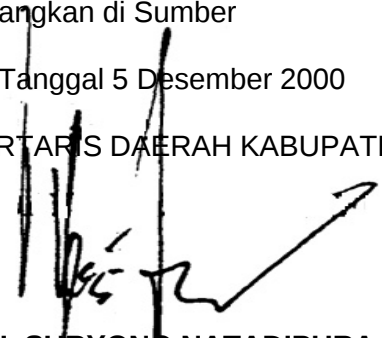
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 50 SERI D.30